

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI
TINDAKAN PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pungutan retribusi pemeriksaan tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan pada Rumah Sakit Umum sebagai diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 1990 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pusat dan Daerah.

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684.a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.